



PERATURAN BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 49 TAHUN 2021  
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
5. Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah baik perencanaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali.

**Pasal 2**

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.874.516.280.000 (*Satu triliun delapan ratus tujuh puluh empat milyar lima ratus enambelas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 373.771.127.000 (*Tiga ratus tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 122.505.000.000 (*Seratus dua puluh dua milyar lima ratus lima juta rupiah*);
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 32.374.500.000 (*Tiga puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp. 19.250.000.000 (*Sembilan belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*);
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Rp. 199.641.627.000 (*Seratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).

### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Rp. 122.505.000.000 (*Seratus dua puluh dua milyar lima ratus lima juta rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Sarang Burung Walet
  - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
  - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 2.500.000.000 (*Dua milyar lima ratus juta rupiah*);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 3.500.000.000 (*Tiga milyar lima ratus juta rupiah*);

- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp. 1.000.000.000(*Satu milyar rupiah*);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Rp. 2.000.000.000(*Dua milyar rupiah*);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Rp. 30.000.000.000(*Tiga puluh milyar rupiah*);
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f Rp. 500.000.000(*Lima ratus juta rupiah*);
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g Rp. 1.000.000.000(*Satu milyar rupiah*);
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h Rp. 5.000.000(*Lima juta rupiah*);
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i Rp. 40.000.000.000(*Empat puluh milyar rupiah*);
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j Rp. 22.000.000.000(*Dua puluh dua milyar rupiah*);
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k Rp. 20.000.000.000(*Dua puluh milyar rupiah*).

#### Pasal 6

Anggaran pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Rp. 2.500.000.000(*Dua milyar lima ratus juta rupiah*) yang terdiri atas Pajak Hotel.

#### Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Rp. 3.500.000.000(*Tiga milyar lima ratus juta rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya;
  - b. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya;
- (2) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ; Rp. 1.000.000.000(*Satu milyar rupiah*);
- (3) Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ; Rp. 2.500.000.000(*Dua milyar lima ratus juta rupiah*).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Rp. 1.000.000.000(*Satu milyar rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana;
  - b. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya;
  - c. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan;
- (2) Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 100.000.000(*Seratus juta rupiah*);
- (3) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 750.000.000(*Tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);

- (4) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp. 150.000.000(*Seratus lima puluh juta rupiah*).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d Rp. 2.000.000.000(*Dua milyar rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron;
  - b. Pajak Reklame Kain;
  - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker; dan
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 1.300.000.000(*Satu milyar tiga ratus juta rupiah*);
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 690.000.000(*Enam ratus sembilan puluh juta rupiah*);
- (4) Pajak Reklame Melekat/Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf Rp.10.000.000(*Sepuluh juta rupiah*).

#### Pasal 10

Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e Rp. 30.000.000.000(*Tiga puluh milyar rupiah*) merupakan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.

#### Pasal 11

Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f Rp. 500.000.000(*Lima ratus juta rupiah*) merupakan Pajak Parkir.

#### Pasal 12

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g Rp. 1.000.000.000(*Satu milyar rupiah*) yang terdiri atas Pajak Air Tanah.

#### Pasal 13

Anggaran Pajak Sarang Burug Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h Rp. 5.000.000(*Lima juta rupiah*) yang terdiri atas Pajak Sarang Burug Walet.

#### Pasal 14

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i Rp. 40.000.000.000(*Empat puluh milyar rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Pajak batu kapur;
  - b. Pajak granit/andesit;
  - c. Pajak pasir dan kerikil;
  - d. Pajak pasir kuarsa;
  - e. Pajak tanah serap;
  - f. Pajak tanah liat;
  - g. Pajak tras.

- (2) Pajak batu kapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 30.000.000.000(*Tiga puluh milyar rupiah*);
- (3) Pajak granit/andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 5.000.000.000(*Lima milyar rupiah*);
- (4) Pajak pasir dan kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp. 70.000.000(*Tujuh puluh juta rupiah*);
- (5) Pajak pasir kuarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Rp. 1.430.000.000(*Satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah*);
- (6) Pajak tanah serap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Rp. 500.000.000(*Lima ratus juta rupiah*);
- (7) Pajak tanah liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f Rp. 1.000.000.000(*Satu milyar rupiah*);
- (8) Pajak tras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g Rp. 2.000.000.000(*Dua milyar rupiah*).

#### Pasal 15

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j Rp. 22.000.000.000(*Dua puluh dua milyar rupiah*) yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

#### Pasal 16

Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k Rp. 20.000.000.000(*Dua puluh milyar rupiah*) yang terdiri atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Rp. 32.374.500.000(*Tiga puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 10.243.000.000(*Sepuluh milyar dua ratus empat puluh juta rupiah*);
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 19.730.000.000(*Sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah*);
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp. 2.401.500.000(*Dua milyar empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah*).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Rp. 10.243.000.000(*Sepuluh milyar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
  - c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;



- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
  - h. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 30.000.000(*Tiga puluh juta rupiah*);
  - (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 1.900.000.000(*Satu milyar sembilan ratus juta rupiah*);
  - (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp. 15.000.000(*Lima belas juta rupiah*);
  - (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Rp. 153.000.000(*Seratus lima puluh tiga juta rupiah*);
  - (6) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Rp. 4.700.000.000(*Empat milyar tujuh ratus juta rupiah*);
  - (7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f Rp. 1.500.000.000(*Satu milyar lima ratus juta rupiah*);
  - (8) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g Rp. 750.000.000(*Tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
  - (9) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h Rp. 1.195.000.000(*Satu milyar setatus sembilan puluh lima juta rupiah*).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Rp. 19.730.000.000(*Sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
  - d. Retribusi Terminal;
  - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
  - h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 2.120.000.000(*Dua milyar seratus dua puluh juta rupiah*);
- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 800.000.000(*Delapan ratus juta rupiah*);
- (4) Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp. 14.960.000.000(*Empat belas milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah*);
- (5) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Rp. 200.000.000(*Dua ratus juta rupiah*);

- (6) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Rp. 400.000.000(*Empat ratus juta rupiah*);
- (7) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f Rp. 100.000.000(*Seratus juta rupiah*);
- (8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g Rp. 1.000.000.000(*Satu milyar rupiah*);
- (9) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h Rp. 150.000.000(*Seratus lima puluh juta rupiah*).

#### Pasal 20

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c Rp. 2.401.500.000(*Dua milyar empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 2.400.000.000(*Dua milyar empat ratus juta rupiah*);
- (3) Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 1.500.000(*Satu juta lima ratus ribu rupiah*).

#### Pasal 21

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Rp.19.250.000.000(*Sembilan belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*) yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

#### Pasal 22

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Rp.19.250.000.000(*Sembilan belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
  - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha);
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 13.000.000.000(*Tiga belas milyar rupiah*);
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 6.250.000.000(*Enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*).

#### Pasal 23

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Rp. 199.641.627.000(*Seratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
  - b. Jasa Giro;
  - c. Pendapatan Bunga;
  - d. Pendapatan denda retribusi daerah ; dan
  - e. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 30.000.000(*Tiga puluh juta rupiah*);
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 3.958.000.000(*Tiga milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta rupiah*);
- (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp. 3.500.000.000(*Tiga milyar lima ratus juta rupiah*);
- (5) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Rp. 82.000.000(*Delapan puluh dua juta rupiah*);
- (6) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Rp. 192.071.627.000(*Seratus sembilan puluh dua milyar tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).

#### Pasal 24

Anggaran Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a Rp. 30.000.000(*Tiga puluh juta rupiah*) yang terdiri atas Hasil Penjualan Aset Lainnya.

#### Pasal 25

Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b Rp. 3.958.000.000(*Tiga milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta rupiah*) yang terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah.

#### Pasal 26

Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c setelah perubahan sebesar Rp. 3.500.000.000(*Tiga milyar lima ratus juta rupiah*) yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.

#### Pasal 27

- (1) Pendapatan Denda atas Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d Rp. 82.000.000(*Delapan puluh dua juta rupiah*) yang terdiri atas ;
  - a. Pendapatan denda retribusi jasa umum;
  - b. Pendapatan denda retribusi jasa usaha.
- (2) Pendapatan Denda Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, Rp. 60.000.000(*Enam puluh juta rupiah*);

- (3) Pendapatan denda retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, Rp. 22.000.000(*Dua puluh dua juta rupiah*).

#### Pasal 28

Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e Rp. 192.071.627.000(*Seratus sembilan puluh dua milyar tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*) yang terdiri atas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

#### Pasal 29

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b Rp. 1.495.745.153.000(*Satu triliun empat ratus sembilan puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 1.373.545.153.000 (*Satu triliun tiga ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah*);
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 122.200.000 (*Seratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*).

#### Pasal 30

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Rp. 1.373.545.153.000(*Satu triliun tiga ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Insentif Daerah (DID);
  - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 1.112.902.903.000(*Satu triliun seratus dua belas milyar sembilan ratus dua juta sembilan ratus tiga ribu rupiah*);
- (3) Dana Insentif Daerah (DID)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 8.578.224.000(*Delapan milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah*);
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp. 252.064.026.000(*Dua ratus lima puluh dua milyar enam puluh empat juta dua puluh enam ribu rupiah*).

#### Pasal 31

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a Rp. 1.112.902.903.000(*Satu triliun seratus dua belas milyar sembilan ratus dua juta sembilan ratus tiga ribu rupiah*) yang terdiri atas :

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; dan

d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik:

- (1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 53.273.960.000(*Lima puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*);
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 718.204.574.000(*Tujuh ratus delapan belas milyar dua ratus empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*);
- (3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp. 107.094.263.000(*Seratus tujuh milyar sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah*);
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Rp. 234.330.106.000(*Dua ratus tiga puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh juta seratus enam ribu rupiah*).

#### Pasal 32

Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Rp. 8.578.224.000(*Delapan milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah*) terdiri atas Dana Insentif Daerah (DID).

#### Pasal 33

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c Rp. 252.064.026.000(*Dua ratus lima puluh dua milyar enam puluh empat juta dua puluh enam ribu rupiah*) yang terdiri atas Dana Desa.

#### Pasal 34

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b Rp. 122.200.000.000(*Seratus dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah*) yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.

#### Pasal 35

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 5.000.000.000(*Lima milyar rupiah*) yang terdiri atas Pendapatan Hibah;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a Rp. 5.000.000.000(*Lima milyar rupiah*) terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

#### Pasal 36

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 Rp. 2.203.102.306.051(*Dua Triliun dua ratus tiga milyar seratus dua juta tiga ratus enam ribu lima puluh satu rupiah*) yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

### Pasal 37

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a Rp. 1.334.469.051.352(*Satu triliun tiga ratus tiga puluh empat milyar empat ratus enam puluh sembilan juta lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 771.820.173.703(*Tujuh ratus tujuh puluh satu milyar delapan ratus dua puluh milyar seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah*);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 380.199.009.384(*Tiga ratus delapan puluh milyar seratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah*);
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; Rp. 180.837.096.265(*Seratus delapan puluh milyar delapan ratus tiga puluh tujuh milyar sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah*);
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; Rp. 1.612.772.000(*Satu milyar enam ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*).

### Pasal 38

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a Rp. 771.820.173.703(*Tujuh ratus tujuh puluh satu milyar delapan ratus dua puluh milyar seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 455.255.644.366(*Empat ratus lima puluh lima milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah*);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 69.112.600.000(*Enam puluh sembilan milyar seratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah*);

- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp. 132.595.566.000(*Seratus tiga puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah*);
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Rp. 22.725.286.000(*Dua puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Rp. 1.858.744.500(*Satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah*);
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f Rp. 852.000.000(*Delapan ratus lima puluh dua juta*);
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g Rp. 89.420.332.837(*Delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah*).

#### Pasal 39

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a Rp. 455.255.644.366(*Empat ratus lima puluh lima milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. Gaji pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
  - l. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN;
  - m. Belanja tunjangan khusus.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 340.603.669.300(*Tiga ratus empat puluh juta enam ratus tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus ribu rupiah*);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 31.952.303.568(*Tiga puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh dua milyar tiga ratus tiga ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah*);
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp. 6.277.103.000(*Enam milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga ribu rupiah*);
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Rp. 21.118.086.400(*Dua puluh satu milyar seratus delapan belas juta delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah*);

- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Rp. 7.154.479.600(*Tujuh milyar seratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*);
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; Rp. 19.396.534.098(*Sembilan belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh delapan rupiah*);
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g; Rp. 2.338.867.100(*Dua milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah*);
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ; Rp. 4.967.765(*Empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*);
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ; Rp. 22.072.653.986(*Dua puluh dua milyar tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah*);
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ; Rp. 701.497.206(*Tujuh ratus satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam ribu rupiah*);
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ; Rp. 2.104. 677.372(*Dua milyar seratus empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua*);
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ; Rp. 1.530.804.971(*Satu milyar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah*).

#### Pasal 40

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b ; Rp. 69.112.600.000(*Enam puluh sembilan milyar seratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ; Rp. 63.179.320.000(*Enam puluh tiga milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*);
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 5.933.280.000(*Lima milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*).

#### Pasal 41

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 132.595.566.000(*Seratus tiga puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;



- d. Belanja Tambahan Penghasilan (TAMSIL) Guru PNSD ;
  - e. Belanja Honorarium ;
  - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ; Rp. 3.686.922.500(*Tiga milyar enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*);
  - (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ; Rp. 1.182.985.500(*Satu milyar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah*);
  - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ; Rp. 114.997.015.000(*Seratus empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima belas ribu rupiah*);
  - (5) Belanja Tambahan Penghasilan (TAMSIL) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ; Rp. 1.860.000.000(*Satu milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah*);
  - (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ; Rp. 10.081.543.000(*Sepuluh milyar delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah*);
  - (7) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ; Rp. 787.100.000(*Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah*).

#### Pasal 42

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d sebesar Rp. 22.725.286.000(*Dua puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh lima milyar dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
  - d. Belanja Uang Paket DPRD;
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
  - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD;
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ; Rp. 1.004.010.000(*Satu milyar empat juta sepuluh ribu rupiah*);

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ; Rp. 141.519.000(*Seratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah*);
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ; Rp. 182.499.000(*Seratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*);
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ; Rp. 86.058.000(*Delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah*);
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e; Rp. 1.455.815.000(*Satu milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah*);
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ; Rp. 135.567.000(*Seratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*);
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ; Rp. 23.295.000(*Dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ; Rp. 5.670.000.000(*Lima milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah*);
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ; Rp. 1.417.500.000(*Satu milyar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*);
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ; Rp. 8.377.000(*Delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*);
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ; Rp. 6.380.656.000(*Enam milyar tiga ratus delapan puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah*);
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ; Rp. 6.199.200.000(*Enam milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*);
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ; Rp. 20.790.000(*Dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

#### Pasal 43

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e Rp1.858.744.500(*Satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
  - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;

- h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH ;
  - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
  - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH;
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 56.327.700(*Lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh juta ribu tujuh ratus rupiah*);
  - (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ; Rp. 7.081.260(*Tujuh juta delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah*);
  - (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ; Rp. 100.243.500(*Seratus juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah*);
  - (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ; Rp. 6.574.080(*Enam juta lima ratus tujuh puluh empat juta delan puluh rupiah*);
  - (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ; Rp. 1.239.000(*Satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*);
  - (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ; Rp. 5.120(*Lima ribu seratus dua puluh ribu rupiah*);
  - (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ; Rp. 5.981.040(*Lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribuempat puluh rupiah*);
  - (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ; Rp. 124.300(*Seratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah*);
  - (10) Belanja Iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ; Rp. 374.000(*Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*);
  - (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ; Rp. 1.347.555.000(*Satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah*);
  - (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ; Rp. 333.239.500(*Tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*).

#### Pasal 44

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f Rp. 852.000.000,00(*Delapan ratus lima puluh dua milyar*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
  - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.

- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ; Rp. Rp. 252.000.000(*Dua ratus lima puluh dua juta rupiah*);
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ; Rp. 600.000.000(*Enam ratus juta rupiah*).

#### Pasal 45

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g Rp. 89.420.332.837(*Delapan puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah*) yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.

#### Pasal 46

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b Rp. 380.199.009.384(*Tiga ratus delapan puluh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ribu tiga ratus delapan puluh empat*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas; dan
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 57.195.634.486(*Lima puluh tujuh milyar seratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah*);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 174.149.191.883(*Seratus tujuh puluh empat milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah*);
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ; Rp. 8.593.108.452(*Delapan milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah*);
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; Rp. 57.120.199.000(*Lima puluh tujuh milyar seratus dua puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*);
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e; Rp. 3.899.538.000(*Tiga milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*);
- (7) Belanja Barang & Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; Rp. 79.241.337.563(*Tujuh puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah*).

#### Pasal 47

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a Rp. 57.195.634.486(*Lima puluh tujuh milyar seratus sembilan puluh lima*

*juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang Pakai Habis;
- b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 57.190.066.576(*Lima puluh tujuh milyar seratus sembilan puluh juta enam puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh enam*);
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 5.567.910(*Lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*).

#### Pasal 48

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b Rp. 174.149.191.883(*Seratus tujuh puluh empat milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan delapan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - i. Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
  - j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 139.709.615.725(*Seratus tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan juta enam ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*);
- (3) Belanja Iuran Jaminan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 18.942.832.258(*Delapan belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah*);
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; Rp. 1.600.000(*Satu juta enam ratus ribu rupiah*);
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; Rp. 1.268.910.600(*Satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah*);
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e; Rp. 721.400.000(*Tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah*);
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; Rp. 501.100.000(*Lima ratus satu juta seratus ribu rupiah*);
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g; Rp. 3.132.000.000(*Tiga milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah*);

- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h; Rp. 3.213.500.000(*Tiga milyar dua ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah*);
- (10) Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i; Rp. 5.567.460.800(*Lima milyar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus ribu rupiah*);
- (11) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j; Rp. 1.090.772.500(*Satu milyar sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah*).

#### Pasal 49

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c Rp. 8.593.108.452(*Delapan milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
  - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 2.104.500.000(*Dua milyar seratus empat juta lima ratus ribu rupiah*);
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 3.314.798.752(*Tiga milyar tiga ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah*);
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; Rp. 2.661.584.700(*Dua milyar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*);
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; Rp. 512.225.000(*Lima ratus dua belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*).

#### Pasal 50

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d Rp. 57.120.199.000(*Lima puluh tujuh milyar seratus dua puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri;
  - b. Belanja perjalanan dinas luar negeri;
- (1) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 56.640.199.000(*Lima ratus milyar enam ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*);
- (2) Belanja Perjalanan Dinas luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 480.000.000(*Empat ratus delapan puluh juta rupiah*).

#### Pasal 51

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e

Rp. 3.899.538.000(*Tiga milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*) yang terdiri atas ;

- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - b. Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat a; Rp. 3.869.788.000(*Tiga milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*);
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat b; Rp. 29.750.000(*Dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

#### Pasal 52

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g Rp. 79.241.337.563(*Tujuh puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah*) yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD ;

#### Pasal 53

- (1) Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c Rp. 180.837.096.265(*Seratus delapan puluh milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - c. Belanja Hibah Dana BOS;
  - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 3.414.735.000(*Tiga milyar empat ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 105.567.209.333(*Seratus lima milyar lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*);
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 70.728.120.000(*Tujuh puluh milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah*);
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; Rp. 1.127.031.932(*Satu milyar seratus dua puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).

#### Pasal 54

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a, yang terdiri Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat

sebesar Rp. 3.414.735.000(*Tiga milyar empat ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

#### Pasal 55

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b Rp. 105.567.209.333(*Seratus lima milyar lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 29.904.750.000(*Dua puluh sembilan milyar sembilan ratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 73.527.459.333(*Tujuh puluh tiga milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*);
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; Rp. 2.135.000.000(*Dua milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah*).

#### Pasal 56

- (1) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c; Rp. 70.728.120.000(*Tujuh puluh milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah*).

#### Pasal 57

- (1) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d; Rp. 1.127.031.932(*Satu milyar seratus dua puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*).

#### Pasal 58

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d Rp. 1.612.772.000(*Satu milyar enam ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat;
  - d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya);



- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 60.000.000(*Enam puluh juta rupiah*);
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 545.000.000(*Lima ratus empat puluh lima juta rupiah*);
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; Rp. 789.000.000(*Tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah*);
- (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; Rp. 218.772.000(*Dua ratus delapan belas juta tuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*).

#### Pasal 59

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b direncanakan sebesar Rp. 448.572.999.699(*empat ratus empat puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 128.602.300.000(*Seratus dua puluh delapan milyar enam ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 74.388.770.233(*Tujuh puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah*);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; Rp. 70.234.467.600(*Tujuh puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah*);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; Rp. 174.625.561.866(*Seratus tujuh puluh empat milyar enam ratus dua puluh lima ratus enam puluh satu ribu dua delapan ratus enam puluh enam rupiah*);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e; Rp. 721.900.000(*Tujuh ratus dua puluh satu milyar sembilan ratus ribu rupiah*).

#### Pasal 60

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 128.602.300.000(*Seratus dua puluh delapan milyar enam ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah*), terdiri atas :
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 6.602.300.000(*enam juta enam ratus dua ribu tiga ratus ribu rupiah*);

- (3) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 120.000.000.000(*Seratus dua puluh milyar rupiah*);

#### Pasal 61

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b; Rp. 74.388.770.233(*Tujuh puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
  - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLUD).
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 628.490.000(*enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 4.812.436.000(*empat milyar delapan ratus dua belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; Rp. 104.905.905(*Seratus empat juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*);
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; Rp. 155.345.000(*Seratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*);
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e; Rp. 5.583.673.076(*Lima milyar lima ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh enam rupiah*);
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; Rp. 916.261.240(*Sembilan ratus enam belas juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus empat puluh ribu rupiah*);
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g; Rp. 2.524.636.000(*Dua milyar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h; Rp. 1.742.856.280(*Satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah*);

- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i; Rp. 30.890.576.732(*Tiga puluh milyar delapan ratus sembilan puluhg juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah*);
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j; Rp. 8.000.000(*Delapan juta rupiah*);
- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k; Rp. 10.340.000.000(*Sepuluh milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah*);
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l; Rp. 16.681.590.000(*Enam belas milyar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu ribu rupiah*).

#### Pasal 62

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c Rp. 70.234.467.600(*Tujuh puluh milyar dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Monumen;
  - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
  - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan – BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa bangunan gedung tempat kerja Rp. 67.634.849.000(*Enam puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti Rp. 1.600.000.000(*satu milyar enam ratus juta rupiah*);
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa belanja modal tugu/tugu batas; Rp. 319.620.000(*Tiga ratus sembilan belas milyar enam ratus dua puluh ribu rupiah*);
- (5) Belanja Modal Bangunan Gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Rp. 679.998.600(*Enam ratus tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah*).

#### Pasal 63

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d; Rp. 174.625.561.866(*Seratus tujuh puluh empat milyar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi;
  - d. Belanja Modal jaringan.

- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 138.272.935.000(*Seratus tiga puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 28.491.463.866(*Dua puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah*);
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; Rp. 500.170.000(*Lima ratus juta seratus tujuh puluh ribu rupiah*);
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; Rp. 7.360.993.000(*Tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*).

#### Pasal 64

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e Rp. 721.900.000(*Tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
  - c. Belanja Modal Biota Perairan;
  - d. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 12.000.000(*Dua belas juta rupiah*);
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 95.000.000(*Sembilan puluh lima juta rupiah*);
- (4) Belanja Modal Biota Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; Rp. 60.000.000(*Enam puluh juta rupiah*);
- (5) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) huruf d; Rp. 374.900.000(*Tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah*);
- (6) Belanja Modal Aset Tidak Tetap Lainnya – BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) huruf e; Rp. 180.000.000(*Seratus delapan puluh juta rupiah*).

#### Pasal 65

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, Rp. 6.100.000.000(*Enam milyar seratus juta rupiah*) terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

#### Pasal 66

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Rp. 413.960.255.000(*Empat ratus tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil;
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.

- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 10.391.229.000(*Sepuluh milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 403.569.026.000(*Empat ratus tiga milyar lima ratus enam puluh sembilan ribu dua puluh enam rupiah*).

#### Pasal 67

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a yang terdiri atas ;
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa;
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a; Rp. 8.754.414.000(*Delapan milyar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus empat belas ribu rupiah*);
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b; Rp. 1.636.815.000(*Satu milyar enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu rupiah*).

#### Pasal 68

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b Rp. 403.569.026.000(*Empat ratus tiga milyar lima ratus enam puluh sembilan juta dua puluh enam ribu rupiah*) yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota;
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dimaksud ayat (3) huruf b, Rp. 361.214.026.000(*Tiga ratus enam puluh satu milyar dua ratus empat belas juta dua puluh enam ribu rupiah*);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b; Rp. 42.355.000.000(*Empat puluh dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah*).

#### Pasal 69

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 70

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a Rp. 385.454.394.051(*Tiga ratus delapan puluh lima milyar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh satu rupiah*) yang terdiri atas;

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah;

- c. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 71

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Rp. 135.454.394.051 (*Seratus tiga puluh lima milyar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh satu rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. Pelampauan Penerimaan PAD;
  - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
  - c. Penghematan Belanja;
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 21.500.000.000 (*Dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah*);
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 20.000.000.000 (*Dua puluh milyar rupiah*);
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; Rp. 93.954.394.051 (*Sembilan puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh satu rupiah*).

#### Pasal 72

Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b Rp. 200.000.000.000 (*Dua ratus milyar rupiah*) merupakan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB).

#### Pasal 73

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c yang terdiri atas Penerimaan kembali pinjaman melalui BLUD untuk Jangka Pendek Rp. 50.000.000.000 (*Lima puluh milyar rupiah*).

#### Pasal 74

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b Rp. 56.868.368.000 (*Lima puluh enam milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Penyertaan Modal Daerah;
- b. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 75

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 76 huruf a, Rp. 3.000.000.000 (*Tiga milyar rupiah*) yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

#### Pasal 76

- (1) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 76 huruf b,



Rp. 53.868.368.000(*Lima puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah*) yang terdiri dari

- a. Pinjaman melalui BLUD – Jangka Pendek;
  - b. Pinjaman melalui BLUD – Jangka Panjang;
- (2) Pinjaman melalui BLUD – Jangka Pendek sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a; Rp. 50.000.000.000(*Lima puluh milyar rupiah*);
- (3) Pinjaman melalui BLUD – Jangka Panjang sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b; Rp. 3.868.368.000(*Tiga milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah*).

#### Pasal 77

Uraian lebih lanjut Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

#### Pasal 78

Lampiran sebagaimana tersebut dalam **Pasal 77** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 79

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 80

Peraturan Bupati Rembang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 29 Desember 2021



Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 NOMOR 49